



**KODE
ETIK**

DOSEN

TIM PENYUSUN KODE ETIK

Dr. Guntur Karnaeni, M.Si.

Dr. Wahidin, M.Si.

Deasy Mauliana, SH, MH.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	iii
Keputusan Ketua STIA LAN Makassar	iv
Mukaddimah	1
Bab I Ketentuan Umum.....	2
Bab II Kode Etik Pribadi dan Profesionalisme Dosen.....	2
Bab III Kode Etik Terkait Perguruan Tinggi	4
Bab IV Kode Etik Terkait Karya Ilmiah.....	7
Bab V Etika Dosen Terhadap Sesama Dosen.....	7
Bab VI Etika Dosen Terhadap Mahasiswa.....	8
Bab VII Sanksi.....	8
Bab VIII Dewan Kode Etik STIA LAN Makassar	8
Bab IX Penutup.....	9
Dewan Kode Etik	10
Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Di Lingkungan STIA LAN Makassar	11



**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA MAKASSAR**

**PERATURAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA MAKASSAR
NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG
KODE ETIK DOSEN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (STIA LAN) MAKASSAR
KETUA STIA LAN MAKASSAR,**

- Menimbang
- a. Bahwa dosen adalah profesi pendidikan dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Bahwa untuk menjaga derajat kredibilitas dan integritas dosen sebagai pendidik dan ilmuan professional dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu adanya kode etik dosen yang berlaku di lingkungan STIA LAN Makassar.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas kode etik dosen STIA LAN Makassar ditetapkan dengan Peraturan Ketua STIA LAN Makassar
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran 2 Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri

- Sipil(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 3 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Senat STIA LAN Makassar tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Kode Etik Dosen yang berlaku di lingkungan STIA LAN Makassar, sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini
 - Kedua : Dewan Kode Etik di lingkungan STIA LAN Makassar, sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan ini.
 - Ketiga : Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik di lingkungan STIA LAN Makassar, sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan ini.
 - Keempat : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 1 Juni 2014
K e t u a,

Amir Imbaruddin

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
2. Para Pembantu Ketua STIA LAN Makassar;
3. Para Pejabat Struktural STIA LAN Makassar;
4. Para Dosen STIA LAN Makassar;
5. Peringgal.

LAMPIRAN I : PERATURAN KETUA STIA LAN MAKASSAR
Nomor : 3 Tahun 2014
Tanggal : 1 Juni Tahun 2014

**PERATURAN KODE ETIK DOSEN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
(STIA LAN) MAKASSAR**

MUKADDIMAH

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Makassar merupakan salah satu perguruan tinggi dalam lingkup koordinasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang mendapatkan mandat untuk berperan aktif dalam peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara/Bisnis. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, STIA LAN Makassar dituntut mengembangkan ilmu pengetahuan dan inovatif dalam penerapan ilmu Administrasi Negara/Bisnis yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dosen pada dasarnya anggota masyarakat dengan profesi sebagai pendidik dan ilmuwan yang memiliki kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan, bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Agar supaya pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dosen STIA LAN Makassar dapat terselenggara dengan baik, perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma yang mengikat dalam bentuk kode etik akademik dan integritas moral.

Kode etik Dosen perlu diberlakukan untuk segenap Dosen STIA LAN Makassar dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai pribadi maupun sebagai civitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya sebagai seorang pendidik, ilmuwan dan professional yang mempunyai tempat terhormat, sehingga menjadi panutan dan suri teladan bagi peserta didiknya.

Untuk mewujudkan keseluruhan dan kearifan profesi dosen dilingkungan STIA LAN Makassar, maka ditetapkan dan diberlakukan Kode Etik Dosen dengan rumusan berikut ini.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Makassar.
- (2) Ketua adalah Ketua STIA LAN Makassar
- (3) Etika merupakan filsafat praktis yang memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
- (4) Kode Etik Dosen adalah salah satu rambu-rambu bagi para dosen berkaitan dengan sikap, perilaku dan tindakannya dalam menjalankan tugas profesinya sebagai pendidik dan ilmuwan baik di lingkungan Sekolah Tinggi maupun di lingkungan masyarakat nasional dan internasional.
- (5) Dewan Etik Dosen adalah organ Sekolah Tinggi yang berfungsi membina dan mengembangkan kehidupan akademik dan menegakkan integritas moral dan etika dalam lingkungan Sekolah Tinggi.
- (6) Sivitas akademika adalah masyarakat Sekolah Tinggi yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- (7) Dosen adalah dosen tetap dan dosen tidak tetap yang diberikan tugas dan tanggung jawab melaksanakan tridarma perguruan tinggi pada STIA LAN Makassar.
- (8) Guru Besar adalah Dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon Magister dan calon Doktor yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
- (9) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif mengikuti program pendidikan di Sekolah Tinggi.
- (10) Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (11) Plagiat adalah tindakan sepihak yang mengumumkan, memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II KODE ETIK PRIBADI DAN PROFESIONALISME DOSEN

Pasal 2

Dosen wajib:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil, dan Sumpah Jabatan.

- b. Menjunjung tinggi tatasusila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
- c. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
- d. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.

Pasal 3

Dosen harus menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggung jawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:

- a. Kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
- b. Menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
- c. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Pasal 4

- (1) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.
- (3) Dosen wajib menumbuh kembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.

Pasal 5

Dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis, dosen menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Pasal 6

Dosen diharuskan memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen dengan prinsip:

- a. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
- b. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Sekolah Tinggi dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
- c. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Sekolah Tinggi berdasarkan Nilai-Nilai LAN RI dan Statuta STIA LAN Makassar.

Pasal 7

Dosen wajib senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.

BAB III
KODE ETIK TERKAIT PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

Kewajiban Terhadap Sekolah Tinggi

Dosen, berkewajiban untuk;

- a. Menjaga nama baik LAN RI dan Sekolah Tinggi.
- b. Menjunjung tinggi dan menghayati Nilai, Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi
- c. Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.
- d. Melaksanakan penugasan lain dari pimpinan LAN RI dan Sekolah Tinggi.

Pasal 9

Tanggung Jawab Bidang Pendidikan dan Pengajaran

- (1) Dosen berkewajiban melaksanakan tugas bidang pendidikan dan pengajaran.
- (2) Setiap Dosen wajib menjunjung tinggi hak dan tanggung jawab mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:
 - a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
 - b. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
 - c. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
 - d. memberikan motivasi kepada mahasiswa sebagai peserta didik sehingga dapat merangsang daya pikir.

Pasal 10

Dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar proses penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.

Pasal 11

Tanggung Jawab Bidang Penelitian

Dosen dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai peneliti, wajib:

- a. Bersikap dan berpikir analitis dan kritis.

- b. Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
- c. Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian.
- d. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.
- e. Memperlakukan teman sejawat dengan sopan dan santun.
- f. Menghormati dan menghargai objek penelitian.
- g. Mempunyai buku harian penelitian.

Pasal 12

- (1) Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimenegrti.
- (2) Peneliti bertanggung jawab pada rekan seprofesinya.
- (3) Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian.
- (4) Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian.

Pasal 13

Dosen dalam melakukan penelitian, seharusnya:

- a. Bersifat ilmiah, fakta yang diperoleh secara onjektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang shahih.
- b. Merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan.
- c. Bersifat jujur, professional, berperikemanusiaan dari memperhatikan faktor-faktor ketepatan keseksamaan dan kecermatan , perasaan relegius serta keadilan gender.
- d. Bemberikan penemuan yang baru.
- e. Bermanfaat bagi sekolah tinggi secara ilmiah, institusional, dan finansial.
- f. Berbasis kompetensi dan logis.
- g. Mengingat aspek akuntabilitas.

Pasal 14

Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa

Dalam melakukan penelitian, seorang dosen seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan administrasi negara/bisnis dan pengembangan pribadi.

Pasal 15

Penelitian Dasar dan Terapan

Sebagai peneliti, seorang dosen seharusnya;

- a. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan bidang administrasi Negara/Bisnis untuk mendukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahan (pusat/daerah) dan pembangunan negara.
- b. Dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, rasionalitas dan akuntabilitas dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya penelitian dan pengembangan.
- c. Dapat mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan.

Pasal 16

Efektifitas dan Biaya Penelitian

- (1) Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban anggaran yang disediakan pemerintah dan/atau sponsor.
- (2) Peneliti tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti.
- (3) Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan.
- (4) Peneliti wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan.

Pasal 17

Kesimpulan Penelitian

- (1) Peneliti wajib menjelaskan dan mempertanggung jawabkan kesimpulan penelitian yang diperoleh.
- (2) Peneliti wajib membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan.
- (3) Peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil dan penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
- (4) Peneliti wajib menunjukkan kesahihan penelitian.
- (5) Peneliti bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil dapat dimengerti dan diterima secara akuntabel.

Pasal 18

Tanggung Jawab Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

- (1) Seorang Dosen berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seorang berkewajiban;
 - a. Mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dan berbagai macam disiplin.
 - b. Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
 - c. Melibatkan dan mendudukkan mahasiswa sebagai mitra kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan kepada masyarakat, seorang dosen tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.

Pasal 19

Seorang dosen yang melakukan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat, seharusnya:

- a. Merujuk pada kebutuhan instansi pemerintahan (pusat/daerah).
- b. Mencerminkan kontribusi nyata sekolah tinggi.
- c. Dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk masyarakat.
- d. Melibatkan peran serta masyarakat.
- e. Memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta
- f. Bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.

BAB IV

KODE ETIK TERKAIT KARYA ILMIAH

Pasal 20

- (1) Dosen berkewajiban mempublikasikan karya tulis dan/atau artikel ilmiah pada jurnal nasional atau internasional sekurang-kurangnya 1 (satu) judul setiap tahunnya.
- (2) Publikasi karya tulis dan/atau artikel ilmiah yang dimaksud ayat (1) merupakan hasil penelitian atau pengembangan inovasi, atau pengabdian pada masyarakat yang dilakukan secara tim atau mandiri oleh dosen yang bersangkutan.
- (3) Dosen harus senantiasa menghindarkan diri melakukan plagiat dalam publikasi karya tulis dan/atau artikel ilmiah.

BAB V

ETIKA DOSEN TERHADAP SESAMA DOSEN

Pasal 21

- (1) Membangun hubungan kerja yang harmonis demi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif;
- (2) Bekerjasama dan saling memotivasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;

- (3) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen;
- (4) Bersikap santun sesama dosen dan sejawat, tidak saling merendahkan, mencaci, serta mengungkapkan kejelekan dosen lain di depan mahasiswa dan di depan umum;
- (5) Menghargai, menghormati hak dan kebebasan akademik, serta memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab sesama dosen.

BAB VI ETIKA DOSEN TERHADAP MAHASISWA

Pasal 22

- (1) Bersedia membantu mahasiswa dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kreativitas serta dapat memotivasi mahasiswa dalam mengembangkan potensi untuk mewujudkan mahasiswa yang berkualitas dan kompeten.
- (2) Menolak pemberian mahasiswa dan/atau pihak lainnya dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai dosen;
- (3) Bersikap objektif dan tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
- (4) Menjaga hubungan baik dan sikap profesional terhadap mahasiswa;
- (5) Bersikap santun dan mampu menjadi contoh yang baik bagi mahasiswa dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari.

BAB VII SANKSI

Pasal 23

- (1) Kode Etik Dosen wajib dipatuhi dan/atau ditaati oleh segenap Dosen dilingkungan Sekolah Tinggi.
- (2) Seorang Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik Sekolah Tinggi dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan Dewan Kode Etik Sekolah Tinggi.

BAB VIII DEWAN KODE ETIK STIA LAN MAKASSAR

Pasal 24

- (1) Untuk mengawasi penegakan Kode Etik di lingkungan STIA LAN Makassar dibentuk Dewan Kode Etik Sekolah Tinggi
- (2) Susunan dan keanggotaan Dewan Kode Etik STIA LAN Makassar Sekolah Tinggi

ditetapkan dengan Keputusan Ketua atas pertimbangan Senat STIA LAN Makassar.

- (3) Dewan Kode Etik STIA LAN Makassar berwenang untuk menerima, menolak, memproses dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik di lingkungan STIA LAN Makassar.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri dengan Keputusan Ketua.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 1 Juni 2014

K e t u a,

Amir Imbaruddin

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA STIA LAN MAKASSAR
NOMOR : 3 Tahun 2014
TANGGAL : 1 Juni Tahun 2014

DEWAN KODE ETIK STIA LAN MAKASSAR

A. DEWAN KODE ETIK

1. Untuk memberlakukan penegakan Kode Etik dilingkungan STIA LAN Makassar dibentuk Dewan Kode Etik dengan Keputusan Ketua STIA LAN Makassar.
2. Susunan dan keanggotaan Dewan Kode Etik Dosen STIA LAN Makassar, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Ketua STIA LAN Makassar (merangkap anggota)
Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Akademik
 - b. Anggota : 1. Para Pembantu Ketua STIA LAN Makassar.
2. Ketua Unit Penjaminan Mutu STIA LAN Makassar.
3. Para Ketua Program Studi
3. Jabatan dan pangkat Anggota Dewan Kode Etik STIA LAN Makassar tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Dosen yang diperiksa.

B. TUGAS DEWAN KODE ETIK

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, civitas akademika STIA LAN Makassar mengenai sikap, perilaku dan perbuatan Dosen STIA LAN Makassar yang diduga melanggar Kode Etik Dosen, selanjutnya ditampung dan dibahas secara komprehensif.
2. Mengambil keputusan dan rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan dan pemeriksaan Dosen yang bersangkutan yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi-saksi dan alat bukti.
3. Dewan Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
4. Dewan Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Di tetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 1 Juni 2014

K e t u a,

Amir Imbaruddin

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KETUA STIA LAN MAKASSAR
NOMOR : 3 Tahun 2014
TANGGAL : 1 Juni Tahun 2014

**MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK
DI LINGKUNGAN STIA LAN MAKASSAR.**

1. Setiap laporan dan/atau pengaduan terhadap Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan STIA LAN Makassar yang di duga melanggar Kode Etik, Dewan Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima;
2. Pemeriksaan Dewan Kode Etik terhadap Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan STIA LAN Makassar yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilakukan secara tertutup;
3. Sidang Dewan Kode Etik dalam melakukan pemeriksaan Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, dihadiri oleh sedikit-dikitnya 3 anggota Dewan Kode Etik;
4. Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang Dewan Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, keterangan saksi dan alat bukti lainnya;
5. Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan terhadap Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan yang diduga melanggar kode etik;
6. Anggota Dewan Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi dalam Sidang Dewan Kode Etik;
7. Sekretaris Dewan Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Kesimpulan Sidang Dewan Kode Etik;
8. Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi bersifat rahasia.;
9. Dewan Kode Etik mengambil keputusan dan menetapkan rekomendasi setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran kode etik;
10. Dewan Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat;
11. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
12. Keputusan Dewan Kode Etik bersifat final;
13. Dewan Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Dewan Kode

Etik kepada;

- a. Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang bersangkutan/yang disangka melakukan pelanggaran etik.
 - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi terhadap Dosen yang bersangkutan.
14. Jabatan dan pangkat Anggota Dewan Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Dosen yang diperiksa;
 15. Dewan Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi tentang jenis sanksi yang akan diberikan kepada Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan yang melanggar kode etik;
 16. Keputusan Sidang Dewan Kode Etik Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan wajib ditanda tangani oleh segenap anggota Dewan Kode Etik;
 17. Keputusan Dewan Kode Etik Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan diserahkan secara resmi kepada Ketua STIA LAN Makassar untuk diteruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian LAN RI.

Di tetapkan di : Makassar
Pada tanggal :
K e t u a,

Amir Imbaruddin